



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359

TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ *2017* /V.01/DP.3B/2017

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
BISNIS DAN MANAJEMEN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, TEKNOLOGI DAN
REKAYASA, SMKYP. 96 BUKIT KEMUNING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK YP. 96 Bukit Kemuning Nomor : 060/I.12.04/SMK.03/LL/2017 tanggal 3 Oktober 2017
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK YP. 96 Bukit Kemuning dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Menyetujui SMK YP. 96 Bukit Kemuning mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : SMK YP. 96 Bukit Kemuning
- b. NPSN : 10803004
- c. Bidang Keahlian : 1. Bisnis dan Manajemen, 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Teknologi dan Rekayasa.
- d. Program Keahlian : 1. Akutansi dan Keuangan, 2. Teknik Komputer dan Informatika, 3. Teknik Otomotif.
- e. Kompetensi Keahlian : 1. Akutansi dan Keuangan Lembaga, 2. Teknik Komputer dan Jaringan, 3 Teknik Sepeda Motor.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan inidisampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 21 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG

Drs. SULPAKAR, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002